

**CATATAN RAPAT  
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI  
DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Senin, 5 Juni 2017.
Waktu	: Pukul 10.45 - 16.50 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	:
	a. Penjelasan Jaksa Agung RI terkait evaluasi kinerja semester pertama tahun 2017 Kejaksaan Agung, capaian yang dilakukan beserta kendala yang dihadapi
	b. Penjelasan Jaksa Agung RI terkait permasalahan actual yang terjadi yang berkaitan dengan tupoksi
	c. Penjelasan Jaksa Agung terkait perbaikan yang dilakukan di bidang pengawasan dan pembinaan serta upaya reformasi birokrasi Kejaksaan
	d. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat dan kesimpulan pada Rapat Kerja tanggal 12 April 2017

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.45 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Meminta penjelasan terkait evaluasi kinerja semester pertama tahun 2017, capaian yang dilakukan beserta kendala yang dihadapi.
  - Meminta penjelasan terkait permasalahan actual yang terjadi berkaitan dengan tupoksi Kejaksaan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :
    - a. Penjelasan terkait upaya hukum banding yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan dalam kasus dugaan tindak pidana penodaan Agama oleh saudara Basuki Tjahja Purnama

- b. Penjelasan dan tanggapan terkait pembebasan bersyarat yang diterima oleh mantan Jaksa Urip Tri Gunawan yang kasusnya menjadi perhatian publik.
- c. Penjelasan terkait diterbitkannya Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, sejauh mana keterlibatan pihak Kejaksaan Agung terkait Perma Korporasi tersebut dan bagaimana implikasinya terkait praktik peradilan pidana kita.
- Meminta penjelasan terkait perbaikan yang dilakukan di bidang Pengawasan dan Pembinaan serta upaya Reformasi Birokrasi Kejaksaan serta evaluasi pelaksanaannya.
- Meminta penjelasan terkait :
  - a. proses mutasi dan promosi di lingkungan Kejaksaan, parameter yang digunakan dan bentuk transparansi dalam pelaksanaannya.
  - b. efektifitas pelaksanaan SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI) yang masih jauh dari harapan, perbaikan yang dilakukan dan evaluasi terkait pelaksanaan SIMKARI di lingkungan Kejaksaan.
- Meminta penjelasan terkait :
  - a. Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Kerja tanggal 12 April 2017 terutama berkaitan dalam hal koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya terkait pola kebijakan penegakan hukum dengan mengutamakan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta meningkatkan kinerja dan profesionalisme internal kejaksaan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penanganan perkara. Apakah setiap kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung selalu disampaikan kepada Presiden?
  - b. Tindak lanjut atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Rapat Kerja tanggal 12 April 2017.
- Meminta penjelasan terkait dengan tidak boleh ada ormas yang bertentangan dengan ideologi bangsa namun pembubaran ormas harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
- Meminta penjelasan dan pandangan bahwa TNI akan dilibatkan dalam penanggulangan terorisme.
- Meminta penjelasan terkait dengan temuan BPK dalam kasus Sumber Waras, apakah hal ini bisa ditindaklanjuti.
- Meminta penjelasan terkait dengan banyaknya jaksa yang mengeluhkan pembinaan karir, promosi, demosi dan mutasi.
- Meminta penjelasan terkait dengan kerjasama/kolaborasi antara Jamwas dengan Komisi Kejaksaan selama ini, prestasi apa yang telah di raih.
- Meminta penjelasan terkait bahwa di Waingapu ada kantor kejaksaan yang terbakar karena konsleting listrik karena bangunan gedung tersebut dibangun tahun 1995, apakah ada upaya pemugaran atau renovasi.
- Meminta penjelasan terkait dengan peran Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Tahun 2002 disebutkan bahwa lembaga penegak hukum tidak mampu memberantas korupsi sehingga dibentuklah KPK, apa rencana strategis Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, sampai dimana kinerja Satgas Tipikor yang dibentuk kejaksaan.
- Meminta penjelasan terkait dengan perkembangan kasus Mall Center Poin di Medan dimana ada aset PT.KAI yang belum bisa di eksekusi.
- Meminta penjelasan terkait dengan soal upaya hukum banding Kejaksaan dalam kasus Ahok, bahwa tuntutan jaksa tidak mewakili aspirasi masyarakat, bahwa SEMA tentang pedoman tuntutan bahwa hukuman percobaan itu ada

kriterianya, Jaksa seharusnya mengapresiasi hakim karena memutuskan melebihi tuntutan. Mengapa jaksa tidak banding dalam kasus penistaan yang terdahulu. Bahwa dari awal tuntutan digunakan pasal 156 bukan 156a.

- Meminta penjelasan terkait dengan tindak lanjut eksekusi mati, apakah masih berlanjut atau berhenti.
- Meminta agar Kejaksaan meningkatkan penyerapan anggaran diatas 50% karena sampai saat ini penyerapan anggaran kejaksaan baru 34%, meminta agar target PNBPN dinaikkan.
- Meminta penjelasan terkait dengan satelit BRI disampaikan bahwa satelit beserta indosatnya di jual ke Singtel, Ada 2 instansi yang ingin membeli satelit tersebut yaitu BRI dan Kemenhan. BRI diberikan hak membeli karena menyewa spektrum yang mahal sehingga ditakutkan membahayakan operasional BRI. Bahwa BRI telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk mengoperasikan satelit tersebut
- Meminta penjelasan terkait dengan kebijakan kejaksaan dalam soal banding, dimana jika vonis hakim kurang dari 2/3 dari tuntutan jaksa maka jaksa akan banding, apakah dalam kasus Ahok dan kasus sejenis maka kejaksaan akan banding atau hanya kasus Ahok (diskresi kejaksaan) dilakukan. Dalam kasus pembunuhan anak Angeline di Bali, dimana yang dikenakan adalah klausul pembiaran dalam pasal perlindungan anak, namun hakim memvonis dengan pasal ikut membantu pembunuhan berencana dan kejaksaan tidak banding.
- Meminta penjelasan terkait dengan apakah jaksa di KPK masih dibina Jabarin atau dibina KPK, karena ada beda kultur jaksa yang ada di KPK sehingga menimbulkan permasalahan.
- Meminta agar lembaga penegak hukum untuk tidak fokus pada pidana penjara sehingga tidak timbul over capacity di lapas, berharap ada terobosan untuk kasus kasus kecil. Minta reformasi dan profesionalisme di kejaksaan dengan memetakan SDM berkualitas di daerah daerah.

2. Beberapa hal yang disampaikan Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Perdagangan, yang tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak saja, melainkan adanya pemikiran, tekad dan upaya untuk secara bersama-sama mencegah dan memberantas praktik-praktik penimbunan dan permainan dalam penyaluran serta pendistribusian pangan, tidak hanya dari sudut pandang ekonomi semata, melainkan dari perspektif lebih luas dan multi dimensi, termasuk dimensi hukum dan regulasi. Bahwa penimbunan baru di sebut kejahatan ketika dapat dibuktikan bahwa situasi pangan dalam keadaan kritis.
- Tentu saja upaya untuk mengoreksi pasar yang belum efisien, perlu juga ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas terutama terhadap para spekulasi, oknum distributor maupun para tengkulak yang membandel. Upaya itu perlu juga dibarengi penguatan regulasi sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berikut peraturannya, yang masih mengandung beberapa kelemahan dan perlu perbaikan sehingga kebijakan pemerintah dalam mengoreksi pasar agar *fairness* dapat melindungi berbagai pihak, baik petani selaku produsen maupun masyarakat secara menyeluruh.

- Salah satu kerjasama strategis yang akan dilakukan adalah terkait rencana imbal dagang Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) berupa Pesawat Tempur Sukhoi SU-35 dengan produk komoditas pangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Rusia. Dalam hal ini Kejaksaan melalui TP4 akan melakukan pendampingan dan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara, terutama untuk memastikan tidak adanya lagi kelemahan-kelemahan dalam kontrak kerjasama sehingga tidak akan merugikan negara ketika berhubungan dan menjalin kontrak dengan pihak asing atau negara lain.
- Di dalam mewujudkan Komitmen dalam rangka mensinergikan antara bidang hukum dengan bidang ekonomi, khususnya untuk mendukung kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, maka kejaksaan telah melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk , dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2017 dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT. Bank BRI (Persero) Tbk pada tanggal 31 Mei 2017. Kerjasama dengan jajaran dunia perbankan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengantisipasi semakin marak dan masifnya kejahatan di bidang perbankan, atau setidaknya memanfaatkan perbankan sebagai sarana dan modus operandi untuk melakukan kejahatan, yang perlu kita jaga, antisipasi, dan sedapat mungkin dicegah agar jangan sampai terjadi berkelanjutan. Akan tetapi tidak kalah pentingnya dari kerjasama tersebut, yaitu kontribusi dan dukungan positif terhadap program-program perbankan terutama dalam melaksanakan tugas dan perannya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, supaya dapat terhindar dari berbagai persoalan yang bisa menghambat kelancaran program pembangunan nasional.
- Bahwa pengalaman empiris di lapangan memperlihatkan bahwa tindakan yang dilakukan aparat keamanan dan aparat penegak hukum lebih bersifat reaktif, yang baru bisa bertindak setelah aksi teror dilakukan dan setelah akibatnya ditimbulkan, ibarat petugas pemadam kebakaran yang datang setelah peristiwa kebakarannya sudah terjadi. Salah satu penyebab utamanya kenyataan tersebut adalah karena perangkat peraturan perundangan yang ada yakni, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum memadai untuk mencegah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh simpatisan ataupun kelompok pendukung organisasi teroris. Undang-Undang Anti Terorisme yang dibuat pada tahun 2003 masih didasarkan pada pola dan aksi gerakan teror yang terjadi pada masa itu, yang tidak cukup ampuh dalam menghadapi realitas saat ini yang telah berkembang sedemikian rupa dengan dinamika dan dalam bentuk kejahatan kemanusiaan terorisme sebagai *transnational crime* yang terus bermutasi dengan jaringan dan metode baru tidak mengenal batasan negara.
- Tidak memadainya regulasi anti terorisme menjadikan negara acapkali tertinggal dengan aksi dan gerakan teror, yang terus ditebar dan dipromosikan para teroris dengan menyasar ruang-ruang publik serta sarana prasarana dan tempat tempat umum. Oleh karenanya Tragedi Bom Kampung Melayu dan serentetan peristiwa bom bunuh diri lainnya, merupakan salah satu dasar dan

latar belakang yang mendorong akan mendesaknya harus segera dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Anti Terorisme. Relevansi terhadap revisi Undang-Undang Anti Terorisme dimaksudkan agar aparat penegak hukum dapat mengantisipasi dan menindak kejahatan terorisme tanpa harus menunggu timbul akibatnya terlebih dahulu, yang untuk itu beberapa rumusan pasal yang selama ini merupakan delik materil semestinya diubah menjadi delik formil dengan melarang dan menghukum perbuatannya tanpa menunggu akibatnya. Perubahan delik materil menjadi delik formil tersebut dapat dijadikan landasan bertindak bagi aparat penegak hukum dalam melakukan langkah-langkah dan proses hukum terhadap berbagai kegiatan berupa persiapan untuk melakukan aksi dan gerakan terorisme, seperti latihan militer yang dilakukan oleh warga sipil, pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan negara lain dalam melakukan aksi teror dan persiapan perbuatan-perbuatan untuk melakukan perbuatan teror lainnya.

- Dalam revisi Undang-Undang Anti Terorisme ini dirasa perlu adanya kebutuhan untuk melibatkan TNI, sebagai upaya menghadapi tindakan-tindakan masif dan manuver yang semakin meningkat dari jaringan terorisme. Dengan ditambahnya kekuatan TNI untuk melengkapi apa yang selama ini telah dilakukan Polri, tentunya akan lebih menjamin bahwa tindakan-tindakan terorisme itu akan dapat diantisipasi dan ditindak secara lebih efektif dan optimal. Bahwa keterlibatan TNI dalam Undang-Undang Anti Terorisme mendatang kiranya perlu disinergikan dengan regulasi yang telah ada saat ini sebagai hukum positif, agar tidak mengundang permasalahan baru dan problematik hukum di kemudian hari.
- Begitu pula halnya adanya Ormas yang di dalam AD/ART nya secara tertulis menyatakan berasaskan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, namun pada kenyataannya melakukan kegiatan yang justru bertentangan dengan ideologi maupun falsafah negara, tentunya harus segera diambil tindakan hukum karena dapat mengancam kedaulatan, keamanan dan ketertiban serta membahayakan esistensi NKRI. Seperti halnya keberadaan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan visi Khilafah Islamiyah yang ingin mengembalikan kejayaan kekhilafahan Islam melalui gerakan politik dengan gagasan utama mendirikan negara Islam, akan membawa beberapa implikasi sosial politik dalam kehidupan yang membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu :
  1. **Pertama**, mengancam integrasi bangsa di tengah keberagaman dan kemajuan, baik dari sisi etnisitas maupun agama. Gerakan HTI yang mempromosikan simbolisme beragama bisa menimbulkan gejolak sosial dari kalangan agama lain untuk melakukan tindakan serupa, yang tentunya dapat merongrong keutuhan NKRI.
  2. **Kedua**, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang sah, karena dakwah HTI acapkali dimulai dari *brainstorming* bahwa sistem demokrasi yang dianut saat ini merupakan sistem kufur dengan hukum *thagut*. Gerakan HTI yang secara nyata menolak untuk ikut Pemilihan Umum, tentunya dapat mendegradasi kepercayaan kepada pemerintah sah yang didasarkan pada hasil Pemilu yang jujur, adil dan demokratis
  3. **Ketiga**, menimbulkan pertentangan dengan konsepsi NKRI yang berbentuk republik, karena tujuan dakwah politik HTI adalah mengubah

bentuk NKRI menjadi khilafah Islamiyah. Dakwah politik HTI yang menginginkan perubahan bentuk NKRI, tentunya bertentangan dengan konsep NKRI sebagaimana dianut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pada tanggal 8 Mei 2017 pemerintah telah menyatakan sikap untuk akan segera melakukan pembubaran terhadap Ormas HTI, dengan alasan antara lain:
  1. Sebagai Ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
  2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).
  3. Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
  4. Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.
  5. Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  
- Oleh karenanya dalam masalah ini, kiranya perlu dipahami bersama bahwa pernyataan sikap untuk akan membubarkan ormas HTI tersebut bukanlah berarti pemerintah anti terhadap Ormas Islam, namun tindakan tersebut harus dilakukan hanya semata-mata demi menjaga dan merawat keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Terlebih perlu kita ketahui bahwa, pelarangan bagi organisasi dan,aktivitas Hizbut Tahrir ini telah dilakukan oleh sekitar 23 negara lain di dunia dan sebagian besar adalah negara-negara Arab.
  
- Kejaksan baru saja menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2016, dimana dalam LHP tersebut Kejaksaan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian tersebut adalah berkat hasil kerja bersama segenap jajaran Kejaksaan pusat dan daerah yang sekaligus menunjukkan tentang kesungguhan dan komitmen untuk terus memperbaiki diri dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara guna semaksimal mungkin mendukung kebutuhan dalam melaksanakan tugas yang dijalankannya.
  
- Capaian kinerja Kejaksaan RI tahun 2017, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Capaian kinerja Bidang Pembinaan adalah:

Dalam rangkaian proses penegakan hukum, tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Hakim Pengadilan, maka

pemulihan kerugian yang diderita oleh negara (sebagai korban), termasuk juga pemulihan kerugian korban perseorangan, masyarakat, korporasi atau badan hukum lainnya, Sesuai asas *dominus litis*, Kejaksaan menjadi pusat kegiatan pemulihan aset (*centre of asset recovery*). Dalam rangka pemulihan aset dari kinerja PPA yang berada dilingkungan satuan kerja bidang Pembinaan, pada periode Januari sampai dengan Mei 2017 telah berhasil memasukkan PNBP sebesar Rp. 32.388.154.000,- (*tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*) meliputi beberapa kegiatan seperti: pengalihan status/ hibah dan penjualan lelang barang rampasan berasal dari tindak pidana.

1. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 sebesar Rp. 1.422.507.850.972,- (*satu triliun empat ratus dua puluh dua milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau sebesar 34,66 %.
2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selain yang diterima melalui PPA, sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 313.794.369.949. (*tiga ratus tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*) dari target sebesar Rp.325.815.000.000,- (*tiga ratus dua puluh lima milyar delapan ratus lima belas juta rupiah*), sehingga prosentase PNBP Kejaksaan telah mencapai 96,27 %.
3. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan, telah diterbitkan beberapa peraturan internal, yakni:
  - a. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 028/A/JA/01/2017 Tentang Tim Pelaksana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kejaksaan RI Tahun 2017.
  - b. Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor: KEP-I-004/B/WJA/02/2017 Tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2017.
4. Untuk meningkatkan tugas dan fungsi dalam pencegahan dan penegakan hukum, Kejaksaan secara aktif telah melakukan kerjasama dengan penegak hukum dan beberapa *stakeholder* terkait lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari penandatanganan beberapa nota kesepakatan atau kesepahaman maupun Nota Kerjasama, antara lain:
  - a. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI, tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Agung RI dan Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Australia tentang Peningkatan Respon Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Lintas Negara.
  - c. Nota Kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Republik Indonesia, tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Aset Badan Usaha Milik Negara.
  - d. Nota Kesepakatan antara Badan Narkotika Nasional dengan Kejaksaan RI tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

- e. Nota Kesepakatan antara Kejaksaan RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- f. Nota Kesepakatan antara Kejaksaan RI dengan PT. Bank Mandiri.
- g. Nota Kesepakatan antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Perdagangan.
- h. Nota Kesepakatan antara Kejaksaan RI dengan PT. BRI.

b. Capaian Bidang Intelijen :

1. Kinerja TP4P/D yang lebih merupakan penegakkan hukum preventif dan pencegahan, yakni sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi dilakukan di beberapa kementerian dan Lembaga, antara lain, di Kementerian ESDM. di Ditjen Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan RI., di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Kementerian PUPR, dilingkungan BUMN, di jajaran para Gubernur/Kemendagri dan masih banyak lagi yang lain.
  - b. Pengawasan, Pendampingan dan Pengamanan pelaksanaan proyek strategis baik dipusat maupun daerah dilakukan oleh TP4P Kejaksaan Agung maupun TP4D Kejati dan Kejari. Untuk tingkat pusat, antara lain :
    - Pengadaan Benih Padi Inbrida dan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Pertanian RI;
    - Proyek strategis di PT. Angkasa Pura I (Persero) terkait Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Baru di Kulon Progo, Yogyakarta pada PT. Angkasa Pura I (Persero);
    - Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Alih Daya/*Outsourcing* pada PT. Bank Negara Indonesia.
    - Program pengadaan pembangkit listrik 35.000 MW oleh PLN,
    - Proyek pembangunan infra struktur dilingkungan kementerian PU/PR
    - Dan proyek strategis lainnya di daerah propinsi serta Kabupaten / Kota.
2. Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang sadar hukum, Kejaksaan dalam periode Januari-Mei 2017 telah melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebanyak 169 kegiatan dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 29.867 orang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. SD sebanyak 6 (enam) kegiatan, dengan jumlah peserta sebanyak 1472 orang;
  - b. SMP sebanyak 63 (enam puluh tiga) kegiatan, dengan jumlah peserta sebanyak 12.168 orang;
  - c. SMA sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kegiatan, dengan jumlah peserta sebanyak 15.005 orang;
  - d. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan, dengan jumlah peserta sebanyak 892 orang;
  - e. Perguruan Tinggi sebanyak 3 (tiga) kegiatan, dengan jumlah peserta sebanyak 330 orang.
3. Program Penerangan Hukum (Penkum) telah dilaksanakan sebanyak 72 kegiatan, diikuti oleh 4490 peserta dan Penyuluhan Hukum (Luhkum) dilakukan sebanyak 26 kegiatan yang diikuti 1915 peserta.



4. Pemanfaatan sarana AMC berupa tindakan pengamanan/ dukungan penangkapan terhadap buron terpidana yang untuk periode ini baru mencapai sebanyak 4 orang. Hal tersebut dikarenakan sedang dilakukannya proses perbaikan peralatan AMC yang sedang berjalan hingga karenanya belum dapat dioperasikan secara normal.
5. Pelaksanaan cegah tangkal (cekal) yaitu untuk pencegahan baru sebanyak 63 orang, untuk perpanjangan pencegahan sebanyak 32 orang sedangkan untuk pencabutan pencegahan sebanyak 1 orang.

c. Bidang Tindak Pidana Umum

1. Penanganan perkara yang ditangani oleh Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara

1. Perkara tindak pidana terorisme sebanyak : 126 SPDP
  - Pra penuntutan : 37 perkara
  - Penuntutan : 31 perkara
  - perkara yang sudah *inkracht* : 58 perkara
2. Perkara tindak pidana perdagangan orang sebanyak 21 perkara
  - Pra penuntutan : 11 perkara
  - Penuntutan : 7 perkara
  - perkara yang sudah *inkracht* : 3 perkara

2. Penanganan perkara yang ditangani oleh Satgas Tindak Pidana Sumber Daya alam dan Tindak Pidana Lintas Negara, sebagai berikut:

3. Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan Periode Januari-April 2017. Bahwa jumlah 185 perkara hasil penyidikan terdiri dari :

- 1.1. Perkara Korporasi jumlah 20 Perkara :
  - Tahap SPDP : 5 Perkara
  - Tahap P.19 : 6 Perkara
  - Tahap P.21 : -
  - Tahap Sidang : 8 Perkara
  - Putus : 1 Perkara
- 1.2. Perkara Perorangan jumlah 165 Perkara :
  - Tahap SPDP : 18 Perkara
  - Tahap P.19 : 18 Perkara
  - Tahap P.21 : -
  - Tahap Sidang : 63 Perkara
  - Putus : 66 Perkara

4. Perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ditangani Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan, terdiri dari:

Perkara masuk jumlah 11 Perkara:

- Tahap SPDP : 7 Perkara
- Tahap P.19 : 4 Perkara
- Tahap P.21 : -
- Tahap Sidang : -
- Putus: -

5. Perkara tambang dan migas yang ditangani Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan adalah:

Perkara masuk jumlah 7 Perkara:

- Tahap SPDP : 2 Perkara
- Tahap P.19 : 2 Perkara
- Tahap P.21 : 1 Perkara
- Tahap Sidang: 1 Perkara
- Putus : 1 Perkara

6. Perkara tindak pidana kekhutanan dan satwa liar yang ditangani Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan adalah:

Perkara masuk jumlah 5 Perkara :

- Tahap SPDP : 1 Perkara
- Tahap P.19 : 1 Perkara
- Tahap P.21 : 1 Perkara
- Tahap Sidang : 1 Perkara
- Putus : 1 Perkara

7. Perkara Pidum Yang menarik Perhatian Masyarakat:

- Perkara Tindak Pidana Pembunuhan berencana An. terdakwa TAAT PRIBADI Als DIMAS KANJENG Bin MUSTAIN yang didakwa melanggar Kesatu *Primair* : Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, *Subsida* Pasal 338 JO Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP, Atau Kedua *Primair* Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP *Subsida* Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

Tahap penanganan perkara: Rencana pembacaan Tuntutan.

- Perkara atas nama Moh. Rizieg Alias Habib Muhammad Riziq Syihab Bin Husein Syihab yang disangka telah menghina simbol negara dan almarhum Presiden Soekarno melanggar Pasal 154a KUHP dan Pasal 310 KUHP jo. Pasal 320 KUHP.

Tahap Penanganan Perkara: JPU telah memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara melalui SuratP-19 Nomor : B-2390/O.2/Ep.1/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 dan sampai saat ini berkas perkara masih berada di Penyidik Polda Jawa Barat.

- Perkara an. Bambang Tri Mulyono (yang membuat buku berjudul Jokowi Undercover) yang disangka melanggar Pasal 45 A juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Tahap Penanganan Perkara: JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun, telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim PN Blora dan dijatuhi pidana 3 tahun penjara. Terdakwa yang bersangkutan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

- Perkara An. BUNI YANI, yang disangka melanggar Pasal Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tahap Penanganan Perkara: Tahap II Nomor: B-1777/0.2.1/Euh.1/04/2017 tanggal 10 April 2014 dan telah dilimpahkan perkaranya ke PN Bandung dan telah pula ditentukan penyidangan perkaranya pada tanggal 13 Juni 2017 yang akan datang.

d. Bidang Tindak Pidana Khusus

Kejaksaan melalui Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki posisi strategis dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Adapun capaian

kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sampai dengan tanggal 28 April 2017 sebagai berikut:

- a. Jumlah Penyelidikan : 404 perkara.
- b. Jumlah Penyidikan : 333 perkara.
- c. Jumlah Penuntutan : 539 perkara, terdiri dari 312 perkara berasal dari penyidikan Kejaksaan dan 227 perkara berasal penyidikan dari Polri.
- d. Jumlah Eksekusi : 398 perkara.
- e. Penyelamatan Keuangan Negara pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan sebesar Rp. 338.837.876.444,44 (*tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus tigapuluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah dan empat puluh empat sen*).
- f. Sedangkan penanganan perkara cukup menonjol yang sering muncul dalam pemberitaan baik melalui media cetak, elektronik maupun media sosial online adalah menyangkut Terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT Panca Wira Usaha yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas aset milik Pemprov Jawa Timur oleh PN Surabaya dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun.
- g. Ada pula beberapa perkara korupsi dilingkungan Pertamina yang saat ini proses penanganannya sedang berjalan.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Adapun capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sampai dengan 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Perdata
  - a. Bantuan Hukum : 38 perkara.
  - b. Pelayanan Hukum : 10 kegiatan.
2. Tata Usaha Negara : 65 perkara
3. PPH
  - a. Bantuan Hukum : 8 perkara.
  - b. Pelayanan Hukum : 33 kegiatan.
4. Penyelamatan dan pemulihan keuangan Negara Kejaksaan Agung R.I
  - a. Penyelamatan : Rp. 599.451.459,00 (*lima ratus sembilan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*)
  - b. Pemulihan : Rp. 5.260.656.739,00 (*lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*)

f. Bidang Pengawasan

Untuk mewujudkannya, Pejabat Pengawasan Melekat dan Pejabat Pengawasan Fungsional hendaknya merupakan orang pertama dari yang sederajat (*Primus Inter Pares*) yang memiliki 2 (dua) keistimewaan. *Pertama* memiliki kewibawaan sehingga pengaruhnya diterima secara ikhlas oleh anggotanya. *Kedua* memiliki kualitas berupa kemampuan mengorganisasi, visioner, kemampuan mendengar dan memahami

harapan publik, adil, kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan mempersatukan anggota. Pejabat Pengawasan Melekat dan Pejabat Pengawasan Fungsional hendaknya merupakan pegawai pilihan yang memiliki PRESTASI, DEDIKASI, LOYALITAS, INTEGRITAS sehingga mampu memberikan teladan bagi seluruh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, menjunjung tinggi dan mengamalkan Doktrin Kejaksaan TRI KRAMA ADHYAKSA, serta mampu menunjukkan dirinya untuk menegakkan 7 (tujuh) budaya tertib, dan berhasil menjaga pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) yang baik di lingkungan kerja sehingga dapat membawa angin segar, berpikir lebih kreatif, inovatif, berpikir maju, tidak terperangkap terhadap rutinitas dan tidak cepat puas terhadap hasil pelaksanaan tugas.

Adapun capaian kinerja Bidang Pengawasan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia pada periode Januari- April 2017 sebagai berikut :

- 1) Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat :
  - Sisa Desember 2016 = 369 Lapdu
  - Diterima Januari-April 2017 = 322 Lapdu
  - Jumlah = 691 Lapdu
  - Diselesaikan = 246 Lapdu
  - Sisa (Lapdu masih dalam proses) = 445 Lapdu
- 2) Penyelesaian:
  - Terbukti = 62 Lapdu
  - Tidak Terbukti = 144 Lapdu
  - Dilimpahkan ke bidang teknis = 40 Lapdu

g. Capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sampai dengan 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Perdata
  - a. Bantuan Hukum : 38 perkara.
  - b. Pelayanan Hukum : 10 kegiatan.
2. Tata Usaha Negara : 65 perkara
3. PPH
  - a. Bantuan Hukum : 8 perkara.
  - b. Pelayanan Hukum : 33 kegiatan.
4. Penyelamatan dan pemulihan keuangan Negara Kejaksaan Agung R.I
  - a. Penyelamatan : Rp. 599.451.459,00 (*lima ratus sembilan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*)
  - b. Pemulihan : Rp. 5.260.656.739,00 (*lima milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*)

h. Capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebanyak 2 angkatan.
2. Diklat *Human Trafficking* sebanyak 1 angkatan

3. Diklat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) sebanyak 2 angkatan.
  4. Diklat *Asset Recovery* sebanyak 2 angkatan.
  5. Diklat Auditor sebanyak 1 angkatan
  6. Diklat Hak Asasi Manusia (HAM) sebanyak 1 angkatan
  7. Diklat Kehumasan sebanyak 1 Angkatan
  8. Diklat Pembentukan Jaksa sebanyak 2 Gelombang.
  9. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 2 angkatan
  10. Diklat *Management of Training* (MoT) sebanyak 1 angkatan.
- Upaya banding yang diajukan Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didasarkan pada pertimbangan, antara lain:
- a. Standart Operasional Prosedur sesuai Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, bahwa apabila terdakwa banding, maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar bila masih diperlukan dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung RI” (UU MA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menegaskan penafsiran Pasal 43 UU MA bahwa menggunakan upaya hukum banding diartikan sebagai pemohon banding, sedangkan apabila hanya menjadi terbanding dan tidak menggunakan upaya hukum banding maka terbanding yang bersangkutan tidak dapat mengajukan kasasi.
  - b. Dalam upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa BTP yang tentunya dimaksudkan untuk mendapat keringanan hukuman atau pembebasan, adalah berbeda dengan upaya hukum banding yang ditempuh oleh JPU yang sesuai fakta dan alat bukti yang terungkap didepan persidangan berkeyakinan bahwa yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar Pasal 156 KUHP yakni menimbulkan permusuhan terhadap golongan tertentu di dalam wilayah Negara RI sementara majelis Hakim memilih kualifikasi pasal yang terbukti adalah Pasal 156 a KUHP, penodaan terhadap agama, sehingga dengan demikian ada perbedaan antara tuntutan JPU dengan putusan Hakim. Dan untuk menguji ketepatan penerapan pasal dan keterbuktian dakwaan serta menguji kebenaran materiil sesuai fakta dan bukti yang ditemukan didepan persidangan tersebut, maka upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi memang seyogyanya disampaikan oleh JPU perkara yang bersangkutan.
- Namun demikian Apa yang terjadi kemudian, ternyata Sdr. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mencabut banding dan telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI, maka Tim Jaksa Penuntut Umum saat ini sedang mengkaji kembali dengan seksama dan komprehensif untuk menentukan sikap yang akan diambil terhadap upaya banding yang telah disampaikan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pertimbangan dan kajian Tim Jaksa Penuntut Umum tersebut juga memperhatikan Pasal 156a yang dijadikan dasar penahanan terhadap terdakwa BTP oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, melalui Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 813/Pen.Pid/2017/PT.DKI, tanggal 9 Mei

2017 yang juga dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Utara. Adapun hal penting lain yang juga perlu dijadikan bahan kajian adalah tentang sebuah kaidah yang menyatakan bahwa tujuan hukum dan juga penegakkan hukum bukanlah untuk sekedar menegakkan kebenaran dan keadilan tetapi harus juga memperhatikan nilai kemanfaatannya. Karenanya pada gilirannya kelak keputusan apapun berkaitan diteruskannya atau tidaknya upaya hukum banding JPU dalam perkara ini akan memperhatikan ketiga hal tujuan hukum dimaksud.

- Perlu kiranya disampaikan disini bahwa disamping dua dasar alasan tentang mengapa JPU dalam perkara ini mengajukan upaya hukum banding adalah dilatar belakangi pula atas kekhawatiran Kedepan akan begitu mudahnya menuntut dan melontarkan tuduhan kepada orang atau pihak lain telah melakukan penodaan terhadap agama yang hal tersebut tidak mustahil dapat berkembang lebih luas dengan menuduh dan menghakimi orang lain karena dianggap telah menghina atau melecehkan tokoh yang diidolakannya.
- Bahwa akan di bentuk 9 (sembilan) Kejari baru di Indonesia dan minta dukungan Komisi III agar mendorong Kepala Daerah untuk membantu. Bahwa kendala simkari adalah keterbatasan biaya, kendala Pidum adalah kendala biaya, Kendala Pidsus adalah kendala biaya.
- Kejaksanaan dan kepolisian memiliki jaringan dan sumberdaya yang memadai namun kewenangannya masih terbatas tidak seperti kewenangan yang dimiliki KPK

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi III DPR-RI mendesak Jaksa Agung untuk mengedepankan independensi dan profesionalitas dalam penanganan perkara serta mempercepat seluruh proses penanganan perkara tindak pidana termasuk pelaksanaan eksekusinya setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk memaksimalkan fungsi Kejaksanaan sebagai pengacara negara untuk mencegah kebocoran dan kerugian negara serta membela kepentingan negara dan melindungi kepentingan masyarakat.
3. Komisi III DPR-RI meminta Jaksa Agung untuk menata secara serius, cepat dan komprehensif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penempatan pejabat struktural dan fungsional secara transparan dengan tetap menerapkan prinsip *reward and punishment*.

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB

